

PENGUNDIAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2017.

2016

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR : 30/Kpts/KPU-Kab-008.435585/2016 TENTANG PENGUNDIAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2017.

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan PKPU No.9 tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga PKPU No.9 tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; maka perlu Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Kpts KPU Kabupaten Tulang Bawang tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU No. 2 tahun 1997; UU No. 15 tahun 2011; UU No. 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti UU No.1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Bupati, dan Walikota menjadi UU; PKPU No.9 tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU No.9 tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; PKPU No. 7 tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU No.3 tahun 2016 tentang Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2017; Kpts KPU Kab.Tulang Bawang Nomor: 10/Kpts/KPU-Kab-008.435585/2016 tentang Jumlah Kursi dan/atau Suara Sah paling Sedikit untuk dapat mengusulkan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017; Kpts KPU Kab.Tulang Bawang Nomor: 07/Kpts/KPU-Kab-008.435585/2016 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) PEMILU terakhir sebagai persyaratan dukungan Calon Perseorangan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017; Berita Acara Nomor:51/BA/X/2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017; Berita Acara Nomor:52/BA/X/2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentang Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017;

Dalam Keputusan KPU Nomor: 30/Kpts/KPU-Kab-008.435585/2016

tahun 2016

diatur tentang :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 30/Kpts/KPU-Kab-008.435585/2016 tentang Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

- CATATAN :
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Oktober 2016
Lampiran 0 Halaman